



PUTUSAN

Nomor 58 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RUSULA HIA alias AMA SINI alias
RUSULA;**
Tempat Lahir : Gunung Tua;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/tahun 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Hiliwaoyo, Desa Gunung Tua,
Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias
Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 9 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Beberapa potongan kain yang sudah terbakar;
 - 2) Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api;
 - 3) 1 (satu) batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm (empat puluh Centimeter);
 - 4) 1 (satu) buah mancis berwarna hijau;
 - 5) 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm (lima puluh Centimeter);
 - 6) 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm (lima puluh Centimeter);
 - 7) 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;
 - 8) 1 (satu) batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm (dua puluh Centimeter);
 - 9) 1 (satu) helai kain yang sudah terbakar;
 - 10) 1 (satu) buah batu bekas bakaran;
 - 11) 1 (satu) buah cincin emas berwarna kuning;
 - 12) 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning keemasan, terbuat dari besi merek Citizen;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek Mirage;
- 14) Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 (empat puluh empat) tulang;
- 15) Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 (tiga puluh dua) tulang;
- 16) Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 (satu) tulang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 07/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA, oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa potongan kain yang sudah terbakar;
 - Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api;
 - 1 (satu) batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm (empat puluh Centimeter);
 - 1 (satu) buah mancis berwarna hijau;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm (lima puluh Centimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm (lima puluh Centimeter);
- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;
- 1 (satu) batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm (dua puluh Centimeter);
- 1 (satu) helai kain yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah batu bekas bakaran;
- 1 (satu) buah cincin emas berwarna kuning;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna kuning keemasan, terbuat dari besi merek Citizen;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek Mirage;
- Tulang belulang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, antara lain:
 - a. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 (empat puluh empat) tulang;
 - b. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 (tiga puluh dua) tulang;
 - c. Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 (satu) tulang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ukok alias Jonius Halawa;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.PK/2022/PN Gst yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2022 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungsitoli tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal bulan November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 21 Mei 2013. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali datang menghadap sendiri ke hadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah memutus perkara dengan tepat dan benar sesuai fakta yang relevan secara yuridis, di mana Terdakwa telah menanti kedatangan para korban yang rencananya akan membeli tokek, dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Ama Pasti Hia, Sama Fandi Hia, Amosi Hia alias Mosi dan Jeni (DPO), bersama-sama menyusun rencana membunuh para korban, yakni untuk mengambil kepala para korban untuk dijual, dijadikan jimat, dan sebagian akan dijadikan obat, dan selain itu akan mengambil uang para

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid/2023



korban yang disiapkan untuk membeli tokek kepada Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut berpura-pura telah menyediakan tokek sebagaimana yang dijanjikan, dan selanjutnya setelah para korban datang, Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah membunuh para korban dengan menguliti lehernya, dan kepalanya dipotong, lalu membawanya pulang, sedangkan badan para korban dibuang ke jurang;

- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan *judex facti* ternyata tidak memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta di dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, dalam berbagai putusan ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 07/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid/2023